

Bawa Ganja Satu Kilogram Lebih, 6 Orang Diamankan Resnarkoba Polresta Mataram

Syafruddin Adi - MATARAM.INDONESIASATU.ID

Jul 11, 2022 - 10:50



Mataram NTB - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah , Sat Resnarkoba Polresta Mataram berhasil mengamankan serta menyita 1 kilogram lebih narkotika jenis Ganja dari tangan RRY, (23) terduga pelaku yang diketahui merupakan anak Band ternama di Kota Mataram dalam pengungkapan yang dilakukan (09/07) sekitar pukul 16:40 wita.

Kasat Narkoba Polresta Mataram Kopol I Made Yogi Purusa Utama SE SIK

saat dikonfirmasi terkait pengungkapan kasus narkoba (10/07) mengakui bahwa telah mengamankan pelaku narkoba serta barang bukti.

Ia menjelaskan informasi awal diterima dari salah satu jasa pengiriman terkait adanya pengedar dan pengguna narkoba di wilayah yang dimaksudkan. Oleh tim resnarkoba langsung ditindaklanjuti dengan melakukan upaya penyelidikan.

Berkat upaya lidik tersebut Keenam terduga beserta barang bukti Ganja tersebut berhasil diamankan dari hasil pengeledahan terduga di tiga lokasi yang berbeda. Ketiga TKP merupakan pengembangan yang digerebek tim Ops resnarkoba Polresta Mataram, pertama di wilayah Kelurahan Penjarakan, Ampenan, kota Mataram dan berhasil mengamankan 1 terduga pria RRY.

Kemudian berdasarkan pengembangan diketahui lokasi berikutnya tidak jauh dari TKP pertama tepatnya di sebuah Kos-kosan dengan mengamankan 1 orang perempuan yang diketahui istri RRY.

Dari hasil upaya pengembangan tim Opsnal pula, diketahui adanya terduga lain di lokasi yang ketiga, yaitu di wilayah Karang Baru, Kecamatan Selaparang, kota Mataram dan berhasil mengamankan 4 pria terduga saksi.

Dari ketiga lokasi dan 6 terduga berhasil diamankan selain 1 kilogram lebih ganja, juga diamankan beberapa barang bukti seperti alat komunikasi, alat linting serta sepeda motor.

"Barang bukti sudah kami amankan beserta terduga. Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terkait peran dari masing-masing terduga. Mohon waktu ya kami lagi proses penyelidikan, "ungkap Kasat.

Terduga yaitu RRY, pria 23 tahun, alamat Marong, Karang Baru, Mataram, sementara terduga saksi yaitu, INH, perempuan 19 tahun, alamat Marong, Karang Baru, LDS, pria 19 tahun, alamat Marong, Karang Baru, AOP, pria 25 tahun juga dari Karang Baru, AS, pria 22 tahun, alamat Karang Baru. Dan DD pria 16 tahun, alamat Marong, Karang Baru kota Mataram.

"Salah satu terduga RRY merupakan anak Band ternama di Kota Mataram yang diamankan ini dan 5 terduga lainnya merupakan warga di satu lingkungan, yaitu Kelurahan Karang Baru, kota Mataram," jelasnya.

"Dan terduga saksi bila tidak ada keterkaitannya maka akan dibebaskan. Ini tergantung hasil pemeriksaan tim penyidik," jelasnya.

Terduga sementara dikenakan pasal 114, 111 dan atau 127 UU Nomor 35 tentang Narkoba dengan ancaman 7 tahun penjara.(Adb)